

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Lubuklinggau City, South Sumatra 31625

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Sumatera Selatan / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe

A2 Lubuk Linggau



Pembukaan Rekening Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pembukaan Rekening (sesuai format dalam PMK 182/PMK.05/2017);
2. Surat Kuasa (sesuai format dalam PMK 182/PMK.05/2017);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas satker datang ke KPPN dan mengambil nomor antrean;
2. Petugas satker menyampaikan persyaratan dimaksud melalui loket Seksi Bank KPPN;
3. Petugas loket Seksi Bank memeriksa dokumen tersebut;
4. Setelah lengkap dan benar, permohonan diteruskan ke Kepala Kantor untuk didisposisikan ke Kepala Seksi Bank;
5. Petugas satker mengirimkan dokumen persyaratan pembukaan rekening melalui Aplikasi SPRINT.
6. Kepala Seksi Bank memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan pembukaan rekening.
7. Kepala KPPN menerbitkan Surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening terbit;
8. Petugas Seksi Bank mengunggah surat persetujuan/penolakan pembukaan rekening ke Aplikasi SPRINT;
9. Petugas Satker membuka rekening dengan surat tersebut ke bank operasional sesuai dengan surat persetujuan pembukaan rekening;
10. Setelah rekening dibuka, Satker menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening ke KPPN melalui Aplikasi SPRINT.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Lubuklinggau City, South Sumatra 31625



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

1. Surat Persetujuan/Pendanaan Perencanaan Rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan yang terdapat pada ruang Front Office (FO) KPPN Lubuk Linggau; 2. Surat : d/a Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau, Jalan Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625; Telepon Nomor (0733) 451572 – 451573, Faksimili Nomor (0733) 451571; Telepon/SMS melalui Handphone Nomor 0815- 1936-6898; E-mail: kppn070@kemenkeu.go.id; 3. Melalui Tatap Muka; 4. <http://bit.ly/PengaduankPPNLLG> (SILAMPARI); 5. Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan DJPb (SIPANDU) di alamat : <http://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id>; 6. Pengaduan online Whistleblowing System Kementerian Keuangan melalui situs web: www.wise.kemenkeu.go.id; dan 7. Aplikasi Pelaporan GOL KPK di alamat <https://gol.kpk.go.id>.